

# **Pokdarkamtibmas Sebagai *Community Policing* Terhadap Pencegahan Dan Penegakan Hukum Di Wilayah Kelurahan Sukajadi Kota Tangerang**

Pietro Grassio Eko Yulio, Agus Budiando


Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Lippo Village, Tangerang

pietro.ekoyulio@lecturer.uph.edu, agus.budiando@uph.edu

## **ABSTRAK**

Pemolisian komunitas sering disebut merupakan pemolisian yang berprinsip proaktif dan berinisiatif untuk melakukan pengamanan ketertiban dan kenyamanan masyarakat dengan bekerjasama dengan organ sosial lainnya, pokdarkamtibmas sebagai salah satu organ penting dalam pemantapan pemolisian komunitas di wilayah sangat krusial perannya terutama di wilayah Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, permasalahan kejahatan seperti pencurian, percobaan hipnotis untuk menipu korban marak terjadi di wilayah tersebut dikarenakan menjelang hari raya puasa dan hari raya lebaran, banyak penyebab timbulnya kejahatan tersebut seperti sifat acuh warga sekitar, tidak ada pengawasan dan pencegahan ketat, yang membuat tindak kejahatan ini terjadi, tentunya dengan pencegahan yang dilakukan dengan massif, kesempatan dan kehendak untuk berbuat jahat tidak akan terjadi, disamping itu pokdarkamtibmas dengan menggunakan prinsip pemolisian komunitas dirasa akan dapat melakukan pencegahan serta penegakan hukum yang efektif dan efisien.

**Kata kunci: Pokdarkamtibmas, Pemolisian Komunitas, Pencegahan**



Community policing is often referred to as policing that is based on proactive principles and takes the initiative to secure public order and comfort by collaborating with other social organs, pokdarkamtibmas as one of the important organs in strengthening community policing in the region has a very crucial role, especially in the Sukajadi Village area, Karawaci District, Tangerang City, crime problems such as theft, attempted hypnosis to deceive victims are rampant in the area because it is approaching the fasting month and Eid al-Fitr, there are many causes of these crimes such as the indifference of local residents, no strict supervision and prevention, which makes these crimes occur, of course with prevention carried out massively, the opportunity and desire to do evil will not occur, besides that, Pokdarkamtibmas by using the principle of community policing is felt to be able to carry out prevention and law enforcement effectively and efficiently.

**Keywords: Pokdarkamtibmas, Community Policing, Prevention**

## 1. PENDAHULUAN

Pokdarkamtibmas merupakan unsur pembantu kepolisian yang berasal dari masyarakat, pada hakekatnya pokdarkamtibmas orang perseorangan atau kelompok yang telah sadar akan ketertiban serta keamanan di dalam masyarakat yang juga merupakan mitra kerja Polri yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai kepolisian yang secara langsung pokdarkamtibmas mitra kerja polri yang dalam usahanya selalu menjadi pelopor dengan segala daya upaya dan kegiatan yang terencana serta sistematis di dalam menyiapkan, membentuk, serta membina masyarakat yang peduli keamanan lingkungan (Pokdarkamtibmas. id, 2025). Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 ayat 1c, pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat tetap bertumpu pada sistem pengamanan swakarsa, dipertegas kembali dalam Pasal 4 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia

bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, dengan menjamin kenyamanan, ketentraman masyarakat (UU Nomor 2 Tahun 2002 POLRI Pasal 3 (1c) dan Pasal 4).

Fenomena kejahatan menjelang puasa dan lebaran sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, dalam berita yang diterbitkan Kompas menyatakan kejahatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta berpotensi meningkat menjelang Ramadhan warga diminta oleh salah satu anggota polri yaitu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Ade Ary untuk tetap waspada menjaga keamanan diri dan lingkungan di sekitar tempat beraktivitas penjelasan ini juga memaparkan kriminalitas yang kerap terjadi saat Ramadhan adalah tawuran serta petasan. Pencurian dan penipuan juga sangat rawan seiring meningkatnya aktivitas warga

(Kompas. Id, 2025). Dipertegas kembali kabar yang berasal dari tahun 2024 sebelumnya bahwa ketika puasa baru dimulai Ramadhan 1445 Hijriah atau tepatnya pada 13 dan 14 Maret lalu, kepolisian Polda Metro Jaya mengumumkan telah terjadi kasus kasus curanmor (pencurian kendaraan bermotor) kejahatan ini sangat sering terjadi dan massif terdapat sekitar 1.792 kejadian pada 13 Maret 2024 (Kompas. Id, 2024). Hal ini sangat meresahkan masyarakat yang tinggal di daerah yang berkawasan kompleks atau yang minim sekali penjagaan.

Kejahatan juga akhir-akhir ini marak terjadi terjadi di wilayah Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, kejahatan itu berupa pencurian 3 buah kendaraan bermotor di salah satu wilayah Rw 8, pencurian 2 spion mobil, dan diindikasi ada Upaya pencurian dengan melakukan hipnotis di salah satu warga, di wilayah Rw 9 juga mengalami hal yang sama telah dicurinya 2 spion mobil,

kemudian beberapa bulan lalu juga ditemukan di wilayah Rw 3 pencurian beberapa kendaraan bermotor, dan di Rw 9 juga terdapat pencurian 1 kendaraan bermotor, menyangkut mengenai masalah ini penulis melihat adanya suatu kejahatan yang memiliki sindikat pencurian yang terorganisir yang juga mengakibatkan keresahan warga sekitar terutama seluruh warga kelurahan sukajadi, maraknya kejahatan ini terjadi juga adanya kebiasaan kejahatan adanya hari berpuasa dan menjelang hari raya lebaran. Keresahan yang dialami warga tentunya bukan keresahan yang dibuat-buat nyatanya tindakan yang sampai saat ini dilakukan oleh Rw/Rt setempat hanya menempelkan spanduk bertuliskan waspada adanya pencurian kendaraan bermotor, beriringan dengan hal itu unsur masyarakat seperti warga sekitar tidak ikut andil dalam melakukan pencegahan ini, kemudian daripada itu tindakan kepolisian juga tidak serta-merta dapat melakukan pencegahan secara massif karena keterbatasan personal



lapangan, 1 kelurahan hanya ada 1 personil babinkamtibmas, 1 babinsa. Disamping itu pula Pokdarkamtibmas sebagai garda terdepan yang menjadi mitra utama Polri juga tidak efektif dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap kejahatan di wilayah tersebut Oleh karenanya. Dengan adanya keresahan masyarakat di wilayah Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci Kota Tangerang ini penulis ingin meneliti untuk dapat melihat penyebab, pencegahan serta penegakan hukum dengan menggunakan prinsip *Community Policing*.

## 2. LANDASAN TEORI

### Pemolisian Komunitas

*Community Policing* sering dikenal dengan nama pemolisian komunitas merupakan di suatu konsep kolaborasi antara polisi dan komunitas atau masyarakat untuk melakukan identifikasi masalah kejahatan yang berada di masyarakat yang di mana suatu tindak kejahatan serta untuk menertibkan permasalahan yang ada agar menjadi

kondusif dan tidak menjadi masalah yang besar, konsep ini merupakan konsep yang sudah digunakan dan hasilnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat, di samping itu konsep ini juga memiliki daya aktif untuk melakukan penataan kembali kegiatan polisi secara internal yang kemudian diarahkan pada wawasan kemasyarakatan serta sebagai ajang pendekatan polisi ke masyarakat agar terjalin sebuah hubungan yang erat.

Pemolisian Masyarakat merupakan aspek strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kerjasama baru antara masyarakat atau kelompok dengan Polisi dalam melakukan pencegahan terhadap masalah kamtibmas (Muhammad Sawir, Harbani Paruki, Anirwan, 2023), pemolisian masyarakat juga sering dimengerti sebagai pemolisian komunitas yang memiliki kegiatan proaktif polisi untuk mengatasi sebuah masalah yang ada di masyarakat, kegiatan ini dapat tergambar dalam pencegahan sebuah

kejahatan di lingkungan masyarakat dengan membuat pos-pos mini serta melakukan kegiatan siskamling dengan bermitra dengan unsur masyarakat untuk mencapai tujuan yaitu keamanan lingkungan sekitar, Kemudian, Pemolisian Komunitas juga dianggap visioner karena menjawab masalah sosial yang telah lama mengendap di masyarakat. Selanjutnya, dengan adanya peningkatan jumlah polisi serta adanya perbantuan dari unsur masyarakat seperti pokdarmas secara perorangan atau kelompok diharapkan dapat menurunkan tindak kejahatan yang ada, polisi tidak lagi melindungi masyarakat dengan sendirian tetapi akan selalu melakukan komunikasi dengan kaum komunitas, Artinya bahwa polisi harus melibatkan komunitas dalam upaya-upaya pencegahan dan pengurangan kejahatan. Mereka secara aktif dan berkelanjutan harus menempatkan komunitas dalam upaya-upaya keterlibatan dan pemecahan masalah-masalah

kamtibmas (Mohammad Kemal Dermawan, 2009).

### **Pencegahan Kejahatan**

Pencegahan kejahatan menurut National Crime Prevention Institution (NCPI) merupakan sebuah metode kontrol sosial secara langsung serta hanya dapat diterapkan sebelum terjadinya peristiwa kejahatan, pencegahan kejahatan ini sebagai antisipasi, pengenalan, dan penilaian dari sebuah risiko kejahatan dan mengambil inisiatif tindakan untuk menghilangkan risiko tersebut. Dapat dikatakan pencegahan kejahatan merupakan praktik manajemen risiko kejahatan. Manajemen risiko kejahatan sendiri meliputi (Roberto G. M. Pasaribu, Mulyadi, G. Ambar Wulan, 2020):

- a. Menghilangkan beberapa risiko-risiko secara keseluruhan
- b. Mengurangi beberapa risiko dengan pengurangan meluasnya luka (injury) atau kehilangan (loss) yang bisa terjadi
- c. Menyebarkan beberapa risiko melalui tindakan-tindakan keamanan yang prosedural, elektronik, dan fisik yang bertujuan untuk mengelak, menghalangi, menunda, atau mendeteksi serangan kejahatan

d. Memindahkan beberapa risiko melalui pembelian keterlibatan korban potensial lainnya

kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.

e. Menerima beberapa risiko

b. Pencegahan kejahatan melalui

Menurut Kemal Dermawan seorang ahli pencegahan menerangkan, pencegahan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pencegahan kejahatan secara situasional atau *situational crime prevention*, pencegahan kejahatan secara sosial atau *social crime prevention*, dan pencegahan kejahatan berbasis masyarakat atau *community crime prevention* (Dermawan, 1994).

pendekatan situasional, pencegahan ini merupakan *Situational Crime Prevention*. Fokus utama dalam pencegahan ini ialah mengurangi kesempatan orang atau individu untuk melakukan pelanggaran serta tindakan kejahatan

a. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial, dapat disebut sebagai *Social Crime Prevention*. Kegiatan pencegahan yang memiliki tujuan tertentu untuk melakukan penumpasan kejahatan sampai kepada akar kejahatan itu dan kesempatan individu untuk melakukan tindak kejahatan. Sasarannya adalah baik populasi umum (masyarakat) ataupun kelompok-

c. Pencegahan *Kejahatan Berbasis Komunitas*. Perlu diketahui hal ini memiliki langkah untuk melakukan pencegahan dengan tujuan melakukan perbaikan kapasitas dan kualitas masyarakat dengan begitu tindak kejahatan dapat dicegah dengan kontrol sosial dari kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

### 3. METODOLOGI

Metode yang penulis gunakan merupakan metode penelitian kualitatif,

menurut Sugiono penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono & Lestari, 2021). Kemudian dalam penelitian ini penulis menjelaskan dengan analisa deskriptif kualitatif yang mencakup uraian menyeluruh tentang kondisi wilayah, peristiwa yang terjadi, serta fenomena kejahatan tertentu yang melibatkan oknum kejahatan dan masyarakat yang berhubungan satu sama lain (Suyitno, 2018). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. data primer, analisa data yang diperoleh dari suatu penelitian, berita dari internet serta wawancara korban kejahatan kemudian terdapat data sekunder di mana data tersebut didapat dari informasi dengan cara mengobservasi lapangan tempat penelitian yaitu Kelurahan Sukajadi, Kota Tangerang yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang akan menggambarkan pencegahan yang terjadi

khususnya tentang penegakan hukum di wilayah Kelurahan Sukajadi, Kota Tangerang sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Keadaan Wilayah

Wilayah Kelurahan Sukajadi terdapat jumlah penduduk sebanyak 15.212 (Satudata. Tangerang Kota, 2024) yang terdiri dari laki-laki dan Perempuan, wilayah tersebut terdapat wilayah yang dipimpin oleh 9 orang Ketua Rw (rukun warga) yang mengepalai setiap ketua Rt (rukun tetangga), penulis juga mengobservasi mengenai struktur wilayah kelurahan sukajadi sangat unik karena wilayah antara RW yang satu dengan yang lain dipisahkan oleh jalan raya yang melintang, dan beberapa Rw seperti Rw 6, 7, 8, dan 9 berada di dekat wilayah Sungai Cisadane, akses jalan di wilayah Rw ini saling tembus dan tidak ada pembatas antara warga yang satu dengan yang lainnya, warga juga dapat menikmati

pinggiran sungai cisadane diiringi dengan banyaknya warung santai, lalu warga dapat menikmati santapan sore hari yang disediakan oleh warung usaha mikro, kecil, dan menengah, antara wilayah ini dan wilayah lain seperti Kelurahan Sukasari dapat ditempuh menggunakan perahu kecil yang di naiki dari pinggiran sungai cisadane tersebut. Kemudian untuk penduduk ketika mengunjungi wilayah dari Rw 6 hingga Rw 9 terdapat akses yang menghubungkan jalan, tidak ada penjagaan, serta akses yang begitu mudah untuk dilewati tanpa hambatan. Berbeda dengan Rw 1, 2, 3, 4, 5 berada diseborang jalan tetapi memiliki struktur yang sama, perbedaannya hanya berada di wilayah daratan dan tidak berada di samping pinggiran cisadane, tetapi kesamaan akses yang memudahkan dari Rw satu ke Rw lainnya cukup terbuka lebar, dan keseluruhan wilayah kelurahan sukajadi berada di akses jalan raya, antar kota antar provinsi yang memudahkan warga lain berlalu lalang di wilayah tersebut. Ketika pagi hari wilayah Rw 3

seringkali di lalui oleh pekerja, anak sekolah menggunakan kendaraan bermotor sebagai jalur alternatif ketika jalan protokol atau jalan utama macet, ini mengakibatkan warga yang tinggal di daerah wilayah Rw 3 sangat tidak nyaman, karena tempat tinggalnya terganggu kebisingan suara kendaraan dan ramainya jalur komplek di wilayah ini.

Ketidaknyamanan wilayah ini berlanjut ketika menjelang bulan puasa dan hari raya idhul fitri karena terdapat pencurian kendaraan bermotor yang di alami oleh beberapa wilayah seperti wilayah Rw 7, 8, 9 mengalami pencurian kendaraan bermotor, pencurian kaca spion mobil, pencurian kendaraan bermotor sangat sering terjadi di wilayah tersebut, bahkan beberapa bulan lalu terjadi penjabretan perhiasan yang dialami salah seorang tua yang sedang berjalan di wilayah Rw 3. Selanjutnya beberapa minggu terakhir ada percobaan hipnotis kepada salah satu orang warga di wilayah Rw 8 yang penulis wawancarai. Fenomena

tindak kejahatan menjelang puasa dan idul fitri memang massif terjadi, karena pelaku kejahatan mendapatkan tekanan di dalam dirinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka serta adanya kesempatan yang diciptakan oleh wilayah yang menjadi target kejahatan tersebut. Dapat kita katakan bahwasannya wilayah tersebut telah mengalami ketidakamanan wilayah yang dilakukan oleh oknum kejahatan.

### **Penyebab Kejahatan**

Penulis telah mengobservasi wilayah Kelurahan Sukajadi, Kota Tangerang, hasil observasi itu menunjukkan banyak kerentanan tinggi untuk setiap orang dapat melakukan kejahatan di wilayah tersebut, struktur wilayah yang mendukung banyak akses jalan yang mudah dan terbuka dari satu Rw ke Rw lainnya serta tidak ada penjagaan ketat, kesadaran masyarakat yang kurang artinya didominasi sifat acuh di wilayah masih sangat tinggi membuat kejahatan terus-menerus dilakukan karena tidak ada tindakan pencegahan yang dilakukan,

selanjutnya tidak ada siskamling di malam hari di beberapa Rw, tidak ada portal penjaga masuk kompleks rumah, dan kurangnya penjagaan elektronik seperti CCTV (*Closed-Circuit Television*) di wilayah, Pokdarkamtibmas sebagai organ tidak berinisiatif dalam melakukan pembangunan sumber daya masyarakat yang produktif dalam melakukan pencegahan. faktor-faktor penyebab ini

pokoknya berasal dari individu, jika individu atau warga dapat memiliki inisiatif dan bekerjasama untuk melindungi wilayah maka hasil akhirnya akan terdapat lingkungan yang aman dan tentram. Dengan banyaknya penyebab kejahatan yang sangat rentan ini dibutuhkan pencegahan secara massif untuk dapat dilakukannya pencegahan kejahatan di kemudian hari tidak dapat berulang

### **Pokdarkamtibmas Sebagai Organ Pencegahan Kejahatan**

Permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci Kota Tangerang,

menjadi ancaman besar bagi para warga yang tinggal di wilayah tersebut, penyebabnya adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor, pencurian kaca spion kendaraan, dan Upaya-upaya kejahatan lainnya yang membuat resah masyarakat sekitar di wilayah tersebut, sampai saat ini kejahatan ini juga tetap terus terjadi, minimnya kesadaran warga untuk melakukan pencegahan kejahatan menjadi salah satu faktor kejahatan itu terjadi, di beberapa wilayah tidak ada dilakukannya siskamling, penduduk yang sangat acuh terhadap wilayahnya sendiri, walaupun beberapa orang peduli terhadap wilayah ini, tetapi secara umum masyarakat ini acuh terhadap wilayah dan tetangganya sendiri, terlebih di dukung oleh kerentanan wilayah yang menjadi pemicu utama aksi pencurian dilakukan, karena secara posisi wilayah ini dapat diakses melalui manapun tanpa ada penjagaan yang ketat.

Pokdarkamtibmas merupakan salah satu organ terpenting setelah Anggota Binamas sebagai wakil Kepolisian yang

merupakan ujung tombak dari keamanan serta kenyamanan masyarakat setempat, di sisi lain sebagai pembantu Polri untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pokdarkamtibmas adalah organisasi sukarelawan tanpa ada bayaran untuk membantu dalam melakukan penegakan hukum di dalam suatu wilayah. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 ayat 1c, dengan program pengamanan swakarsa demi mewujudkan ketertiban wilayah serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pokdarkamtibmas sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya menjaga kerentanan wilayah merupakan sebuah implementasi dari adanya pemolisian komunitas “*Community Policing*”. Seperti yang dimaksud dalam landasan teori *Community Policing* sering dikenal dengan nama

pemolisian komunitas merupakan konsep kolaborasi antara polisi dan komunitas atau masyarakat untuk melakukan identifikasi masalah kejahatan yang berada di masyarakat yang di mana suatu tindak kejahatan serta untuk menertibkan permasalahan yang ada agar menjadi kondusif dan tidak menjadi masalah yang besar, artinya pokdarkamtibmas sebagai garda terdepan harus mampu melakukan pencegahan awal terhadap tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Kelurahan Sukajadi, identifikasi melakukan pencegahan dengan sedemikian rupa agar tidak terjadi masalah besar, menurut teori pencegahan yang dikemukakan oleh Kemal Dermawan pencegahan yang dapat digunakan adalah pencegahan situasional (*Situational crime Prevention*) dengan melakukan dan meniadakan kesempatan pelaku kejahatan di wilayah sekitar, harus dengan cara seperti melakukan siskamling dengan jadwal bergantian, membangun sarana dan prasarana pagar/portal keluar masuk wilayah yang diberikan waktu

operasional buka tutup, serta di jaga oleh petugas siskamling atau pokdar itu sendiri.

Ketika pencegahan kejahatan berbasis Komunitas digabungkan dengan pemolisian komunitas penulis rasa akan menjadi sistem yang sempurna di suatu wilayah komplek yang memiliki struktur masyarakat yang acuh, pokdarkamtibmas bersama-sama dengan Binamas, Babinsa, dan Kepala Kelurahan yaitu Lurah, bekerjasama dengan melakukan pencegahan dengan melakukan penekanan atau himbauan kesadaran keamanan kepada masyarakat maka kejahatan itu akan dapat dicegah, sebagai warga wilayah tersebut masyarakat juga harus ikut andil dalam melakukan pencegahan ini merupakan konsep yang jauh lebih sempurna, jika dilakukan bersama-sama. Dengan bergabungnya pilar-pilar sosial di masyarakat maka, pencegahan tersebut juga perlu dilakukan aksi yang massif mengingat kejahatan yang terjadi di wilayah kelurahan sukajadi sangat massif, untuk dapat melaksanakan pencegahan ini

sangat dibutuhkan anggaran, konsep kerjasama dalam anggaran dapat dilakukan dengan cara melakukan pelaksanaan iuran berkala oleh warga tidak hanya itu, bentuk iuran juga harus dibantu oleh Kelurahan sebagai wakil dari Pemerintah Daerah Kota Tangerang.

Pokdarkamtibmas dalam rangka memasifkan gerakannya sangat diperlukan pendekatan aktif kepada masyarakat, membuat himbauan adanya pencurian agar warga sekitar memiliki rasa waspada, agar menghilangkan beberapa resiko-resiko kejahatan secara keseluruhan, pokdarkamtibmas juga tidak boleh menyikapi ini dengan pasif, tetapi harus dengan proaktif yang berarti harus dilakukan berkelanjutan dengan proses terukur, melakukan patroli siang malam secara acak untuk mendapatkan pola yang tidak dapat diprediksi oleh oknum tindak kejahatan. Pemolisian komunitas juga secara langsung memberikan tugas kepada Binamas Polri, Babinsa, dan Lurah untuk sigap dalam melakukan tindakan

pengecahan di wilayah, tentunya pengecahan ini akan sempurna ketika tiga pilar ini bekerja sama berkoordinasi dengan Rw, Rt serta Pokdarkamtibmas untuk membantu melakukan pengecahan serta penegakan hukum di seluruh wilayah Kelurahan Sukajadi tentunya dengan pengecahan terukur untuk dapat melakukan penegakan hukum dengan baik. Disamping itu juga harus dibantu oleh Binamas Polri untuk dapat berkoordinasi dengan anggota Polsek Karawaci untuk membantu mengontrol wilayah ini agar tidak terjadi kerentanan kejahatan bahkan tidak ada kejahatan lagi yang terjadi di wilayah ini dan jika ditemukan adanya tindak kejahatan maka harus dilakukan penegakan hukum yang akan berlanjut kepada sistem hukum yang berlaku agar terjadinya kepastian hukum. Oleh karenanya tindakan kejahatan terjadi di wilayah Kelurahan Sukajadi dapat dicegah dan diberlakukan penegakan hukum jika pokdarkamtibmas dan organ masyarakat bergabung untuk melakukan tindakan yang disebut pengecahan dan

diberlakukannya penegakan hukum tegas terhadap pencurian atau tindak kejahatan yang terjadi di wilayah sukajadi, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.

## 5. KESIMPULAN

Tindak kejahatan yang telah terjadi pada masa bulan puasa dan menjelang hari raya lebaran semakin marak terjadi seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian spion mobil, percobaan hipnotis di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, banyak faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan ini terjadi seperti sifat acuh warga terhadap lingkungan, akses wilayah minim penjagaan, tidak ada siskamling yang diberlakukan di beberapa wilayah Rw, kurangnya inisiatif dari warga untuk melakukan pencegahan dini, Pokdarkamtibmas sebagai mitra kerja Polri yang merupakan organ masyarakat dan juga garda terdepan untuk menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat sudah sepatutnya melakukan tindakan pencegahan secara massif dengan

melakukan patroli berkala sebagai unsur pembantu dari Binamas, inisiatif dan proaktif dalam melakukan tindakan pencegahan situasional seperti memberi pengumuman kepada warga dan meningkatkan rasa empati warga terhadap tindak kejahatan yang terjadi di wilayah, agar pokdarkamtibmas bersama-sama dengan warga menemukan solusi yang tepat untuk menjaga keamanan wilayah, dan juga berkoordinasi dengan tiga pilar utama, yaitu Binamas, Babinsa, dan Lurah, untuk dapat melaksanakan pencegahan dan melakukan penegakan hukum yang terukur dan menghasilkan pencegahan yang efektif dan efisien, yang kedepannya juga akan terus dilakukan secara berkelanjutan di wilayah Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.

## DAFTAR PUSTAKA

Anirwan, Sawir M, Paruki H. 2023. Implementasi Kebijakan Pemolisian Masyarakat di Kampung Binaan Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya, Journal

- of Governance and Local Politics, 5 (1), 114
- Dermawan, Mohammad Kemal (2009). Potensi Pemolisian Potensi Pemolisian Komunitas Pada Masyarakat Perkotaan: Suatu Kajian Dari Aspek Kapasitas Komunitas, Prinsip- Prinsip Demokrasi Dan Pengawasan Sipil. FISIP UI.
- Dermawan, Kemal. (1994). Strategi Pencegahan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sugiyono, Lestari, P. (2021). Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional) Alfabeta.
- Suyitno. (2018). Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya. Akademia Pustaka.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 (1c) dan Pasal 4
- Wulan G. Ambar, Roberto G. M. Pasaribu, Mulyadi. (2020). Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia, Jurnal Ilmu Kepolisian, 14 (3), 174
- <https://www.kompas.id/artikel/aksi-kriminalitas-jelang-ramadan-berpotensi-meningkat-warga-diminta-waspada>, Diakses pada tanggal 25 Februari 2025
- <https://otomotif.kompas.com/read/2024/03/17/080100115/waspada-kasus-curanmor-meningkat-saat-bulan-ramadhan>, Diakses pada tanggal 25 Februari 2025
- <https://pokdarkamtibmas.id/sejarah/> Diakses pada tanggal 25 Februari 2025
- <https://satudata.tangerangkota.go.id/datasegzaD1Mdz09/rata-rata-kepadatan-penduduk-kelurahan-di-kecamatan-karawaci> Diakses pada tanggal 26 Februari 2025

